



PUTUSAN
Nomor 2988 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HARTONO TEJOSUPROBO, bertempat tinggal di Jalan Sompok II Nomor 11 RT 05 RW 04 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pho Tje Gwan, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Gayam Sari IV/27 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

AGUS PAMBUDI LAKSONO, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih I Nomor 12 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kairul Anwar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jatingaleh I Nomor 242 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suami dari (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati;
2. Bahwa (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati dan Penggugat menempati tempat tinggal bersama di Jalan Sompok II Nomor 11 RT 05 RW 04, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
3. Bahwa semasa hidupnya (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati telah melakukan jual beli atas tanah dan bangunan yang ada di Jalan Sompok II Nomor 11 RT 05 RW 04, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, kepada adik kandungnya sendiri yaitu Tergugat;
4. Bahwa jual beli atas tanah dan bangunan di Jalan Sompok II No 11 RT 05 RW 04, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2009 dengan Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 167/2009 yang dibuat oleh Tanty Herawati, S.H., Notaris & PPAT di Kota Semarang;

5. Bahwa jasa dari Tanty Herawati, S.H., Notaris & PPAT di Kota Semarang membuat Akta Jual Beli Nomor 167/2009 tersebut adalah Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono Notaris di Semarang;
6. Bahwa jika yang dijadikan rujukan adalah Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tersebut tentunya haruslah dilihat terlebih dahulu apakah benar Akta Perjanjian Kawin tersebut adalah sah menurut aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia ini atau tidak;
7. Bahwa mengenai Perjanjian Kawin telah diatur dengan jelas melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 29 (1) berbunyi: pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
8. Bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat Hadi Wibisono Notaris di Semarang berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.2/512/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat Hadi Wibisono Notaris di Semarang itu tidak terdaftar dan tidak tercatat dalam Buku Register Perkawinan Staatsblad 1917 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
9. Bahwa di dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 juga berbunyi dengan jelas dan terang "Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Juweljiks Ordonnantie Christen Indonesiers S .1933* Nomor 74) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* 5.1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku;
10. Bahwa jika dilihat dengan aturan hukum yang berlaku sudah nyata-nyata, dan jelas-jelas Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun alias secara otomatis batal demi hukum;
11. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Perkara Nomor: 52/Pdt.P/2011/

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2988 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Ska, yang mana di dalam pertimbangan hukumnya jelas-jelas menyebut Menimbang, bahwa suatu perjanjian kawin menurut hukum seharusnya diserahkan dan didaftarkan pada saat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kelalaian pendaftaran perjanjian kawin dimaksud maka perkawinan mana dianggap tanpa adanya Perjanjian Kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perjanjian kawin tersebut baru dinyatakan berlaku serta mengikat pihak ketiga sejak perjanjian kawin tersebut didaftar oleh Pegawai catatan sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa perjanjian kawin tersebut belum dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka harus ada Penetapan dari pengadilan;

12. Bahwa dari aturan hukum di atas mengenai perjanjian kawin dapat dilihat dengan sangat jelas sekali Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
13. Dan yang lebih tragisnya dan parahnya pada saat jual beli tersebut dilaksanakan, Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tersebut juga masih dalam proses perkara di pengadilan dengan Perkara Nomor 305/Pdt.G/2008/PN Smg., *juncto* Nomor 269/Pdt/2009/PT Smg., yang mana disaat jual beli tersebut dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
14. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
15. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil;
16. Bahwa agar hukum bisa ditegakkan dan untuk memberikan efek jera kepada Tergugat maka Penggugat meminta ganti rugi materiil sebesar 10 miliar tersebut, yang mana uang sebesar 10 miliar rupiah tersebut akan disumbangkan seluruhnya kepada:
 - a. Yayasan Miftakul Jannah Gayam Sari;
 - b. Perguruan Persilatan Tenaga Dalam Raga Jati Banjarnegara;
 - c. Seluruh Panti Asuhan yang ada di Kota Semarang;
 - d. Seluruh Panti Jompo yang ada di Kota Semarang;
 - e. Seluruh Yayasan yang mengasuh anak cacat di Kota Semarang;
 - f. Seluruh fakir miskin dan gelandangan yang ada di Kota Semarang;
 - g. Bilamana sisa maka akan disumbangkan seluruhnya kepada Masjid

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2988 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung;

17. Bahwa karena Penggugat telah sangat-sangat dirugikan oleh Tergugat maka sudah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara sehingga sudah sepantasnyalah bila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat terlebih lagi ditunjang juga oleh Sila ke 2 dan Sila ke 5 Pancasila;
18. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/136 yang, dikeluarkan oleh Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 167/2009 tanggal 5 Agustus 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah dan bangunan yang ada di Jalan Sompok II Nomor 11 RT 05 RW 04 Kelurahan Tamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Biaya perkara dibebankan pada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat pernah diperiksa dan diadili *Nebis In Idem*:

1. Bahwa sebidang tanah terletak di Jalan Sompok II Nomor 11 RT 05 RW 04, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang dijadikan "objek sengketa" sudah diterbitkan Sertifikat Tanda Bukti Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Tanah yaitu Hak Milik Nomor 977, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan Semarang Selatan atas nama: Agus Pambudi Laksono yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 28 Agustus 2009, sehingga dengan demikian Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi; (*vide*: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 13 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37);

2. Bahwa tanah dan rumah *a quo* yang terletak di Jalan Sompok II Nomor 11, RT 05 RW 04, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang dijadikan "subjek hukum, objek hukum, kasus posisi" dalam gugatan Penggugat saat ini sudah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana teregister Perkara Nomor 341/Pdt.G/2011/PN Smg *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 186/Pdt/2012/PT Smg tanggal 26 Juli 2012 *juncto* Perkara Nomor 3188/K/Pdt/2012 Mahkamah Agung RI, dimana pada Permohonan Pemeriksaan tingkat Kasasi dari Hartono Tejosuprobo sudah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan saat ini salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI menunggu dikirim ke Pengadilan Negeri Semarang;

| | PERKARA TERDAHULU | PERKARA SEKARANG | KETERANGAN |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Subjek Hukum | 1. AGUS PAMBUDI LAKSONO 2. HARTONO TEJOSUPROBO | 1. HARTONO TEJOSUPROBO 2. AGUS PAMBUDI LAKSONO | SAMA PERSIS |
| Objek Hukum | Tanah dan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor : 977, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan Semarang Selatan atas nama: Agus Pambudi Laksono yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 28 Agustus 2009 | Tanah dan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 977, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan Semarang Selatan atas nama: Agus Pambudi Laksono yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 28 Agustus 2009 | SAMA PERSIS |

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2988 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Kasus Posisi | Perbuatan Melawan Hukum | Perbuatan Melawan Hukum | SAMA PERSIS |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | <ul style="list-style-type: none">- Agus Pambudi Laksono sebagai Pemilik "objek sengketa" berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 977, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan Semarang Selatan atas nama: Agus Pambudi Laksono- Hartono Tejosuprobo sebagai Pihak yang menempati dan menguasai tanah dan rumah <i>a quo</i> tanpa ijin dari pemiliknya (Agus Pambudi Laksono) sejak jual beli antara Lie Sukorini Diah Purnomowati (almarhum) dengan Agus Pambudi Laksono pada tahun 2009 hingga sekarang; | <ul style="list-style-type: none">- Agus Pambudi Laksono sebagai Pemilik "objek sengketa" berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 977, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan Semarang Selatan atas nama: Agus Pambudi Laksono- Hartono Tejosuprobo sebagai Pihak yang menempati dan menguasai tanah dan rumah <i>a quo</i> tanpa ijin dari Pemillknya (Agus Pambudi Lasono) sejak jual beli antara Lie Sukorini Diah Purnomowati (almarhum) dengan Agus Pambudi Laksono pada tahun 2009 hingga sekarang; | |

sehingga dengan demikian subjek hukum, objek hukum dan kasus posisi dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Hartono Tejosuprobo) saat ini sama persis dengan gugatan Perkara Nomor 341/Pdt.G/2011/PN Smg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 186/Pdt/2012/PT Smg tanggal 26 Juli 2012 *juncto* Perkara Nomor 3188/K/Pdt/2012 Mahkamah Agung RI, dimana pada Permohonan Pemeriksaan tingkat Kasasi dari Hartono Tejosuprobo sudah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan saat ini salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2988 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dikirim ke Pengadilan Negeri Semarang, bahkan Penggugat menggunakan kuasa hukum yang sama baik pada perkara sekarang maupun perkara yang terdahulu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai gugatan *Nebis In Idem*. Hal ini menunjukkan baik Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak memahami hukum acara yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai gugatan *nebis in idem*, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *Azas Nebis In Idem*, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk menerima Eksepsi dari Tergugat dalam Jawaban Pertama Tergugat agar kepastian hukum dapat terjaga dan tidak membuat bingung Para Pencari Keadilan yang telah menempuh proses yang panjang serta biaya dan waktu yang tidak sedikit dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 204/Pdt.G/2014/PN Smg tanggal 27 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 475/PDT/2014/PT SMG., tanggal 5 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Agustus 2014 Nomor 204/Pdt.G/2014/PN Smg., sepanjang mengenai bunyi amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Terbanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding *Nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar "Nihil";

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Prodeo) Nomor 204/Pdt.G/2014/PN Smg, *juncto* Nomor 24/Pdt.K/2015/PN Smg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat pada tanggal 11 Juni 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa yang menjadi dasar-dasar diajukannya memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Mahkamah Agung bisa memberikan terobosan hukum;
2. Bahwa perkara *a quo* adalah jelas bukan *nebis in idem*;
3. Bahwa keadilan yang hakiki adalah sesuatu hal yang sangat dinantikan dan sangat didambakan oleh segenap rakyat Indonesia;
4. Bahwa seharusnya di dalam melihat suatu permasalahan tidak bisa dimaknai hanya melihat permasalahan tersebut secara sempit saja namun akan tetapi harus melihat secara luas dan secara keseluruhan dari awal suatu permasalahan tersebut;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2988 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat akan menjelaskan permasalahan secara rinci dan lugas sehingga bisa ditemukan kebenaran yang hakiki dari permasalahan ini;

Berikut adalah fakta hukum yang sesungguhnya:

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah suami dari (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dan (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati dulunya menempati tempat tinggal bersama di Jalan Sompok II Nomor 11 RT 05 RW 04, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
3. Bahwa kemudian istri dari Pemohon Kasasi yaitu (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati melakukan jual beli atas tanah dan bangunan yang ada di Jalan Sompok II Nomor 11 RT 05 RW 04, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
4. Bahwa jual beli itu dilaksanakan dengan adik kandungnya sendiri yang Termohon Kasasi yang bernama Agus Pambudi Laksono;
5. Bahwa jual beli atas tanah dan bangunan di Jalan Sompok II Nomor 11 RT 05 RW 04, Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2009 dengan Akta Jual Beli Nomor 167/2009 dibuat oleh Tanty Herawati, S.H., Notaris & PPAT di Kota Semarang;
6. Bahwa dasar dari Tanty Herawati, S.H., membuat Akta Jual Beli Nomor 167/2009 tersebut adalah Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat di hadapan Hadi Wibisono Notaris di Semarang;
7. Bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat Hadi Wibisono Notaris di Semarang tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474.2/512/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang dibuat Hadi Wibisono Notaris di Semarang itu tidak terdaftar dan tidak tercatat dalam Buku Regsiter Perkawinan Staatsblad 1917 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
8. Bahwa di dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 berbunyi "Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* S.1933 Nomor 74) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de*

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2988 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gemengde Huwelijken S.1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku;

9. Bahwa jika dilihat dengan aturan hukum yang berlaku sudah nyata-nyata dan jelas-jelas Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun alias secara otomatis batal demi hukum;
10. Bahwa kemudian sesuai dengan yurisprudensi Perkara Nomor 52/Pdt.P/2011/PN Ska yang mana di dalam pertimbangan hukumnya jelas-jelas menyebut:
Menimbang, bahwa suatu perjanjian kawin menurut hukum seharusnya diserahkan dan didaftarkan pada saat dilangsungkannya perkawinan;
Menimbang, bahwa apabila terjadi kelalaian pendaftaran perjanjian kawin dimaksud maka perkawinan mana dianggap tanpa adanya Perjanjian Kawin;
Menimbang, bahwa dengan demikian maka perjanjian kawin tersebut baru dinyatakan berlaku serta mengikat pihak ketiga sejak perjanjian kawin tersebut didaftar oleh Pegawai Catatan Sipil yang berwenang;
Menimbang, bahwa perjanjian kawin tersebut belum dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka harus ada Penetapan dari Pengadilan;
11. Bahwa dilihat juga dari aturan hukum di atas mengenai perjanjian kawin dapat dilihat dengan sangat jelas sekali Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa kemudian almarhumah istri Pemohon Kasasi yaitu Lie Sukorini Diah Purnomowati melakukan gugatan perceraian terhadap Pemohon Kasasi dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2008/PN SMG *juncto* perkara Nomor 269/Pdt/2009/PT Smg yang diputus pada tanggal 16 September 2009, adapun kemudian almarhumah istri Pemohon Kasasi meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2009;
13. Bahwa Pemohon Kasasi waktu itu sudah menyampaikan kepada kuasa hukumnya perihal kematian dari istrinya akan tetapi faktanya putusan perkara Nomor 269/Pdt/2009/PT Smg tetap diputus Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 27 Agustus 2009 (saya akan sesegera mungkin mengajukan PK atas putusan tersebut);



14. Bahwa kemudian di dalam Pasal 220 KUHPdata/BW berbunyi hak untuk menuntut perceraian gugur, apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum ada keputusan;
15. Bahwa di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan mengenai gugatan perceraian itu;
16. Bahwa dengan demikian merujuk aturan hukum diatas tersebut sesungguhnya perceraian secara jalur pengadilan antara saya dan almarhum Lie Sukorini Diah Purnomowati tidak pernah ada, yang ada adalah cerai mati, maka dari itu tidak akan pernah ada surat cerai yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
17. Bahwa kemudian adik dari almarhum istri Pemohon Kasasi yaitu Agus Pambudi Laksono (Termohon Kasasi) berbekal dengan Akta jual beli Nomor 167/2009 yang dibuat oleh Notaris Tanty Herawati, S.H., melakukan Gugatan Pengosongan tanah dan bangunan yang ada di Jalan Sompok II Nomor 11 Semarang kepada Pemohon Kasasi, yang kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim baik pada tingkat Pertama hingga sampai pada tingkat kasasi (Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali);
18. Padahal dasar dari Notaris Tanty Herawati, S.H., membuat akta jual beli Nomor 167/2009 tersebut adalah Akta Perjanjian Kawin Nomor 44 yang tidak sah dan cacat hukum;
19. Bahwa kemudian demi untuk mendapatkan keadilan maka Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Notaris Tanty Herawati, S.H., dengan Perkara Nomor 311/Pdt.G/2012/PN Smg *juncto* putusan perkara Nomor 287/Pdt/2013/PT Smg *juncto* Putusan Perkara Nomor 527 K/Pdt/2014, yang mana di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 tersebut berbunyi:
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-12:
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa untuk tuntasnya penyelesaian suatu sengketa, maka suatu gugatan harus menarik pihak-pihak yang menguasai secara langsung tanah objek



sengketa, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat ternyata tidak menarik pihak pembeli dan sekaligus pemilik tanah objek sengketa yaitu Tn. Agus Pambudi Laksono sebagai pihak Tergugat, sedangkan tuntutan Penggugat berisi pembatalan akte jual beli serta Sertifikat Hak Milik atas nama Tn. Agus Pambudi Laksono, sehingga telah tepat gugatan *a quo* adalah gugatan tidak sempurna, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima; Untuk itu Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Termohon Kasasi demi mendapatkan adanya suatu kebenaran dan keadilan, Majelis Hakim Agung Yang Mulia berdasarkan dari uraian di atas bukankah dapat dilihat dengan jelas bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya adalah:

1. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
2. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan secara prodeo, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah nihil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juni 2015 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang ternyata telah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa perkara *a quo nebis in idem* karena telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sama persis baik pihak-pihaknya maupun objek sengketanya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HARTONO TEJOSUPROBO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung dapat mengijinkan kepada Pemohon Kasasi untuk tidak membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARTONO TEJOSUPROBO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003